

**ISLAM DAN HAK POLITIK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM PASAL 515**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
PAJARUDIN, S.H.
22203012105**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Persoalan pemilihan umum sering kali menjadi salah satu pesta demokrasi masyarakat khususnya di Indonesia. Namun, pemilihan umum selalu disikapi dengan politik uang, pemilihan semua calon, bahkan menginisiasi si untuk golput (golongan putih). Hal ini, Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari kewajiban maupun mengeluarkan hak untuk memilih pasangan calon untuk memimpin di pemerintahan masa depan. Tetapi Permasalahan tersebut muncul dengan kurangnya ditemukan partisipasi yang melibatkan kaum muda pemilihan umum yang mana sebagai salah satu (*meaningful participation*) tren ini tidak hanya di kaum muda tetapi kelompok *genzy, baby boomers* yang dikatakan sudah memenuhi haknya untuk turut serta dalam pemilu dikarenakan permasalahan secara kompleks. Misalnya atas dasar mereka berada di luar daerahnya sehingga menjadi sulit dalam sebagai mahasiswa atau siswa perantauan sulit proses administratif. kesulitan proses si menyelesaikan permohonan menjadi pemilih, selain itu terdapat transmigrasi, administrasi rumit, bahkan warga negara yang bekerja sebagai nakhoda kapal tidak dipungkiri untuk memilih pemimpin untuk pemilihan umum. Akibatnya mereka memilih mengajak kampanye akan golput. Menurut UU 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu Meskipun negara memiliki aturan pada Undang-undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2023 pada pasal 515 secara eksplisit hak memilih dan hak dipilih merupakan hak namun jika mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih maka dapat dipidana Namun menimbulkan perdebatan dan pegulatan masyarakat terhadap hak memilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itulah maka penelitian ini penting untuk dilakukan bagaimana ketentuan Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2023 dan bagaimana perspektif Islam Dengan ini, penelitian ini membahas Islam dan hak politik dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, yang mencerminkan aspek hukum filosofis yang memengaruhi bagaimana warga negara menggunakan hak politik mereka sebagai kebebasan ekspresi maupun pembatasan hak asasi manusia dalam persoalan hak berpolitik dalam memilih pemimpin negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian adalah yuridis-normatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari primer, sekunder, tersier. Dengan analisis menggunakan *deskriptif-analitis*. Tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan pandangan Islam dalam politik hukum mengenai Hak memilih dan dipilih. *Kedua*, aspek hak memilih dan dipilih merupakan hak politik yang bukan pelanggaran hukum dari aspek hukum tatanegara, *Ketiga* Hak memilih dan dipilih bagian hak asasi manusia untuk dihormati dan ditaati dalam pembatasan hak asasi manusia pada pemilihan umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, memilih dan dipilih adalah merupakan hak politik , hak memilih dan dipilih oleh rakyat sendiri bagian yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 B, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 H dan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika tidak memilih dengan mengajak dan mempengaruhi orang lain maka dapat dipidana sebagaimana diatur

dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 515. *Kedua*, sebagaimana Hak memilih secara bahwa hak politik hukum dalam Islam tentu memberikan fleksibilitas, kemaslahatan dan kepentingan umum, namun jika terjadi pelanggaran hukum maka melanggar kemaslahatan umat. secara mengajak untuk tidak memilih maka merupakan pelanggaran hukum dan untuk golput bagian dari pelanggan hukum dan dapat dipidana sesuai aturan.

Kata Kunci: Islam, Hak Politik, Pemilihan Umum.



ABSTRACT

The issue of general elections is often one of the democratic parties of society, especially in Indonesia. However, general elections are always addressed with money politics, the election of all candidates, even initiating the golput (white group). This, Thus, community involvement in the Indonesian democratic party is actually part of the obligation or issuing the right to choose a candidate pair to lead in the future government. But the problem arises with the lack of participation found involving young people in general elections which as one (meaningful participation) this trend is not only in young people but also genzy groups, baby boomers who are said to have fulfilled their rights to participate in elections due to complex problems. For example, on the basis that they are outside their area so that it becomes difficult as students or students from other regions, the administrative process is difficult. the difficulty of the process of completing the application to become a voter, in addition there is transmigration, complicated administration, even citizens who work as ship captains are undeniable to choose leaders for the general election. As a result, they choose to invite the campaign to golput. According to Law 7 of 2023 concerning Elections Although the state has regulations in Law No. 7 of 2023 concerning General Elections in Article 515 explicitly the right to vote and the right to be elected is a right, but if you invite or influence others not to vote, you can be punished. However, it raises debate and public struggles regarding the right to vote in general elections. Therefore, this study is important to conduct regarding the provisions of Article 515 of Law Number 7 of 2023 and what is the Islamic perspective. With this, this study discusses Islam and political rights in Article 515 of Law Number 7 of 2023 concerning General Elections, which reflects the philosophical legal aspects that influence how citizens exercise their political rights as freedom of expression or restrictions on human rights in the issue of political rights in choosing a state leader.

This research is a normative legal research, with the type of library research. The research approach is juridical-normative. The data sources for this research were obtained from primary, secondary, tertiary sources. With the analysis using descriptive-analytical The purpose of this research: First, to explain the Islamic view in legal politics regarding the Right to elect and be elected. Second, the aspect of the right to elect and be elected is a political right that is not a violation of the law from the aspect of constitutional law, Third, the right to elect and be elected is part of human rights to be respected and obeyed in the limitation of human rights in general elections.

The results of this study conclude that: first, choosing and being chosen is a political right, the right to choose and be chosen by the people themselves is a part protected by the 1945 Constitution Article 28 B, Article 28 D, Article 28 E, Article 28 H and Law 39 of 1999 concerning Human Rights. If you do not choose by inviting and influencing others, you can be punished as regulated in the provisions of Law Number 7 of 2023 Article 515. Second, as the right to choose, that political rights in Islam certainly provide flexibility, public interest and welfare, but if there is a violation of the law, it violates the public interest. by inviting not to vote, it is

a violation of the law and for abstaining from voting, it is part of the legal customer and can be punished according to the rules.

Keywords: Islam, Political Rights, General Elections.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

Hal : Tesis Saudara Pajarudin, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Pajarudin, S.H.
NIM : 22203012105
Judul Tesis : Islam dan Hak Politik dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Kamsi., M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-139/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN HAK POLITIK DALAM UNTANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM PASAL 515

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PAJARUDIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012105
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 679b67924c367

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 679b0c8019a92

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 679ad692c592



Valid ID: 679b3fefaf90ea

Yogyakarta, 15 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pajarudin, S.H.

NIM : 22203012105

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

“Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan; pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir”

(Bel Kaufman)

“Jangan Lupa Bersyukur Hari Ini”

(Pajarudin)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt., Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Agung dan Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw., yang telah mengenalkan Tuhan semesta alam. Dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang, ku persembahkan sebuah karya kecil yang sangat sederhana dan berharga ini kepada orang-orang tersayang. Kepada orang tuaku tercinta, yang selalu menjadi kunci melaui do'a-do'a nya, yakni kedua orang tuaku Bapak Arsyad (Alm) dan Ibu Rosna, terima kasih atas do'a, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang, dan pengorbananya baik moril maupun materil yang telah diberikan dengan ikhlas kepadaku, tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan sebuah kertas putih yang bertuliskan kata cinta yang sangat dalam, dalam sebuah catatan persembahanku ini. Terima kasih telah menjadi orangtua bagiku yang baik dan sempurna bagiku, merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan sepanjang hidupku ini.

Untuk saudarku tercinta Dedy Yusuf, Sartika dan Della Puspita Rini dan Kedua orangtuaku Abi Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I dan Umi Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I Adik-adiku (Keluarga Hayati Farm) serta seluruh keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, senantiasa mendo'akan dan memberikan motivasi. Terima kasih atas segala macam bentuk dukungan, nasehat, keikhlasan yang kalian berikan sehingga membuat motivasi bagi diri saya untuk tetap berjuang sampai pada titik ini.

Kepada Dosen-dosen Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kaligaja Yogyakarta yang telah membimbingku, kepada Almamater, kampus perjuangan: pusat inspirasi peradaban, yang telah menempa, membakar gairah daya hidupku, dengan memaksaku untuk tidak pernah berhenti berpikir dan berjalan, hingga tanpa terasa tahun demi tahun terlewat dalam peluh.

Dan sebuah kasih, yang dengan cercah cahanya, terpancar mengisi inpirasiku untuk menceritakannya. Tesis ini, semoga menjadi karya yang sepatutnya membutuhkan penyempurnaan, karena akhir bukanlah tanpa berkelanjutan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'Illah

C. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

العائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furuḍ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا إله الا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلام وبارك على سيدنا محمد و على الله واصحابه اجمعين ، اما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “**Islam dan Hak Politik Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 515**” dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
6. Serta seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ibunda Rosna dan Ayahanda Arsyad (Alm) yang telah sabar, terus memberikan motivasi, bimbingan dan doa, serta selalu mendengarkan berbagai keluh kesah yang penulis rasakan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Terimakasih atas doa Kakak Dedy dan Adik-Adik Sartika dan Della Puspita Rini dan Kedua orangtuaku Abi Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I dan Umi Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I Adik-adiku tercinta, (Keluarga Hayati Farm) serta seluruh keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menghibur, memotivasi dan terus mendoakan penulis.
8. Sahabatku dan teman-teman Magister Ilmu Syariah Kelas Unit F dan Konsentrasi Hukum Tata Negara Kelas B, serta seluruh teman-temanku

yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu yang telah bersama berdiskusi dan saling memberikan saran selama proses perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah S.W.T senantiasa menganugerahi kita semua dengan ilmu pengetahuan yang luas, agar kita selaku khalifah di muka bumi ini dapat menjalankan perintah Allah S.W.T dan menjauhi segala larangannya. Penulis sadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dari tesis ini, sehingga harapannya ada saran dan kritikan kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi seluruh pembaca. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 27 Desember 2024 M
25 Jumadil Akhir 1446 H
Saya yang menyatakan,



Pajarudin
NIM. 22203012105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	III
SURAT PERSETUJUAN TESIS	V
HALAMAN PENGESAHAN	VI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	VII
MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	X
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI.....	XVII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	25
POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM	25
A. Politik Hukum	25
B. Hak Asasi Manusia	45
BAB III.....	77
EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA DALAM PASAL 515.....	77
A. Filosofi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Pasal 515.....	77
B. Perbuatan Mempengaruhi Pilihan Orang	88
C. Implikasi Hukum Pada Pasal 515 Undang-undang Pemilihan Umum ..	100
D. Politik Hukum dalam Pasal 515 Undang-Undang Pemilihan Umum ..	109
BAB IV	151
ANALISIS PASAL 515 TENTANG HAK DIPILIH DAN MEMILIH	151
A. Memilih Sebagai Hak.....	151
B. Kewajiban Warga Negara Memilih Bagian Dari Hak Politik.....	158

C. Hak Asasi Manusia Dalam Hak Politik Islam.....	164
BAB V.....	175
PENUTUP	175
A. Simpulan	175
B. Saran.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....	177
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kenegaraan dalam pemilihan umum melibatkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam memaknai kedua aspek tersebut, khususnya dalam konteks memilih dan memiliki hak politik masing-masing individu, yang dianggap sebagai bagian dari afirmasi sistem demokrasi.¹ Hal ini menimbulkan fokus pada tiga komponen utama yang menjadi perhatian. Pertama, terdapat persaingan (*competition*) yang merupakan ciri khas demokrasi, di mana individu maupun organisasi politik bersaing untuk memperoleh kursi dalam pemerintahan. Kedua, aspek partisipasi politik menjadi elemen penting, di mana rakyat berperan dalam memilih wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif. Ketiga, hak mendasar terkait kebebasan dan kesetaraan (*civil and political freedom*) merupakan bagian integral dari konsep demokrasi. Ini mencakup hak untuk menyuarakan pendapat serta mengekspresikan pikiran, yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi.²

Partisipasi rakyat merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokratis, baik melalui partisipasi langsung maupun perwakilan.³ Kemunculan hak dan kewajiban dalam pemilihan umum tahun 2019 menimbulkan

¹ Herbert Feith, A.B Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm.57.

² Abdul Chalik, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.71.

³ M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), hlm.2.

persoalan yang menjadikan partisipasi politik sebagai sumber potensial Golongan Putih (Golput).⁴ Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perantauan, pekerjaan atau kondisi ekonomi, pertimbangan teknis, bahkan pertimbangan politik dan transmigrasi.⁵ Selain itu, masalah administratif, sosialisasi, dan ideologi juga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.⁶ Oleh karena itu, setiap pemilihan umum memberikan kebebasan kepada warga negara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan, terutama dalam pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, dan wakil rakyat.⁷ Namun, kekecewaan pemilih terhadap Pemilihan Umum dapat menghasilkan apatisme mayoritas dan tingginya jumlah Golput, yang disebabkan oleh pemimpin yang tidak memenuhi janji politiknya. Meskipun menurut Pasal 515 UU Pemilihan Umum, Golput dianggap sebagai hak politik⁸ dan bukan pelanggaran hukum, hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan logis. Oleh karena itu, aturan ini tidak melemahkan legitimasi dalam memilih

⁴Intani, Arlen. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 8, 2023, hlm. 1-13.

⁵ Baharuddin."Optimaslisasi Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi di Kalimantan Barat)." *Jurnal PSHM Untan*, Vol. 9 No. 3. 2013, hlm. 7.

⁶ Muhammad Asfar, *Pemilihan Umum dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), hlm. 76

⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

⁸ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 22.

pemimpin sebagai arah dan penentu bangsa.⁹ Demikian perlu diingat bahwa memilih pemimpin adalah hak politik yang tidak melanggar hukum.

Adanya realitas hak dipilih dan memilih bagian dari hak politik atas dasar situasi dan kondisi, tetapi lain haknya memilih Golput sebagai rasa apatisme dalam masyarakat.¹⁰ Persoalan Golongan Putih Golput ini bukan hanya saja pada sikap apatis dari masyarakat, tetapi memanfaatkan situasi pemilihan umum dengan kegiatan aktivitas lainnya, berdasarkan faktor-faktor terjadi berkumpul dengan keluarga, sahabat, pelajar atau mahasiswa yang tidak mendapatkan akses, transmigrasi maupun melalukan perjalanan.¹¹

Dalam partisipasi hak politik memandang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum pada Pasal 515 yang secara aturan didalamnya hak memilih dan dipilih bukan dipidanai atau melanggar hukum, namun hak memilih dalam Pemilihan Umum masih menjadi tumpang tindih dalam menyikapi pemilihan umum, setidaknya beberapa pandangan yang dapat dikaitkan dengan sikap golput.¹² Yaitu; *pertama* jika hak untuk memilih yang pada hakikatnya merupakan hak yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak digunakan oleh pemiliknya, maka golput dapat diartikan sebagai pilihan seseorang yang tidak menggunakan haknya tersebut. *Kedua*, jika kembali merujuk pada ketentuan Undang-undang Dasar 1945 maka

⁹ Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), hlm.185.

¹⁰ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.104.

¹¹ Rahman, M. T, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hlm. 23.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 22.

pernyataan seseorang untuk menjadi golput juga dapat diartikan sebagai bagian dari hak warga negara¹³ untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

Pada pemilihan umum yang menjadi salah satu hak politik dikarenakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 515 bukan sebagai pelanggaran hukum. Sebaliknya, pasal ini melindungi hak konstitusional warga negara dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 515 memastikan bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk menggunakan hak politik mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya ancaman atau sanksi hukum, asalkan mereka tidak melanggar peraturan lain yang telah ditetapkan dalam Pemilihan Umum.

Dengan demikian penjelasan pandangan Muhammad Abduh, dalam mendefinisikan demokrasi dalam secara spesifik menentukan pemimpin bagian dari hak asasi manusia untuk dihormati.¹⁴ Argumentasinya merupakan kesadaran bahwa siapa yang berhak memiliki kemampuan akan mengorganisasi adalah kemaslahatan masyarakat yang berhak untuk memilih pemimpin yang mana sebagai haknya.¹⁵

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāsah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm, 177.

¹⁴ Muhammad, Abduh, *Risālah al-Tawhīd* (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2005), hlm.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.277.

Pada konteks inilah yang diikuti juga pada sistem demokrasi oleh Putnam menunjukkan pemilihan umum sebagai salah satu hak-hak dalam berdemokrasi.¹⁶

Dalam kerangka politik hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 515, golongan putih (golput) dalam pemilihan umum tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun Pasal ini lebih menitik beratkan pada larangan tindakan pidana terkait pemberian uang atau imbalan untuk mempengaruhi suara pemilih, tanpa mencakup kewajiban hukum untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak memberikan suara merupakan bagian dari kebebasan politik yang dijamin oleh konstitusi, dan tidak dapat dipidanaan dalam konteks regulasi yang ada.

Penjelasan tersebut menjadi permasalahan setiap pesta demokrasi agar menjelaskan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 515 secara pada sudut padangan Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan demikian penulis tidak hanya membahas dari hukum tatanegara¹⁷, inilah sebagai salah satu permasalahan yang menarik sehingga menimbulkan kebaharuan hukum pada konstitusi dalam hukum positif maupun hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian menjelaskan pada permasalahan utama tentang Hak Politik Dalam Undang-Undang

¹⁶ Robert Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press; and *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulṭāniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 20154), hlm.10.

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Hak dipilih dan memilih dan sanksi pidana dalam islam.

B. Rumusan Masalah

Adanya persoalan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan antara upaya menjaga integritas Pemilihan Umum dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Namun, persoalan muncul ketika mengaitkan aturan ini dengan hak-hak politik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, persoalan politik hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam Pasal 515 Undang-undang Pemilihan Umum ini mencakup isu-isu penting terkait kebebasan politik, penerapan sanksi pidana, dan bagaimana hukum positif dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keadilan yang lebih luas, termasuk dalam kerangka hukum Islam.

Dari rumusan masalah dalam tesis yang akan dibahas oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Politik Hukum Pasal 515 Undang-undang Pemilihan Umum Menurut Islam?
2. Bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam Terhadap hak dipilih dan memilih pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 515?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah:
 - a) Untuk Menjelaska dan menganalisis Bagaimana Politik Hukum Pasal

515 menurut Islam.

- b) Untuk menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap hak dipilih dan menganalisis memilih pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 515 Tentang Pemilihan Umum.

2. Manfaat Penelitian

- a) Segi Teoritis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjelaskan secara ilmiyah dalam khazanah Hukum Tata Negara Islam, terutama pembahasan Hak dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum di Indonesia terhadap Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.
- b) Secara Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban kebaharuan hukum yang diulas kembali pada Pemilihan Umum terhadap Hak dipilih dan memilih di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan tentunya memiliki keterkaitan dengan yang peneliti lakukan. Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilakukan dan berkaitan mengenai undang-undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang golput antara lain sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Anifatul Kiftiyah yang berjudul “*Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam*

Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis”. Dalam tulisan ini penulis mengkaji tentang Golput dalam perspektif *Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah*.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan: Pendekatan sosiologi (*sociology approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan yuridis (*statute approach*). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini membahas hubungan antara hak memilih di Indonesia dengan konsep farḍu kifayah, yang dapat gugur jika sudah dipenuhi. Terdapat perbedaan pandangan antara fiqh dan negara terkait konsep ini. Pemilihan pemimpin di Indonesia membutuhkan lebih dari 50% suara nasional sesuai UUD 1945 Pasal 6A (3). Meskipun kampanye Golput marak, angka Golput pada Pemilihan Umum 2019 menurun karena peran lembaga Pemilihan Umum dan keterlibatan masyarakat, yang memperkuat kepercayaan terhadap proses Pemilihan Umum. Dari literatur diatas berdeda jauh yang akan ditulis peneliti, literatur diatas membahas mengenai pandangan *Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis*¹⁸

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Habibah dkk, yang berjudul “Golput Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan

¹⁸Anifatul Kiftiyah yang berjudul "Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis" Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019) hlm. 111.

Siyāsah Dustūriyyah”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berdasarkan hasil telaah Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, serta Fatwa MUI tahun 2009 dan pendapat dari ulama kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa golput adalah hak konstitusional di Indonesia, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak suaranya. Namun, menurut siyasah dusturiyah, golput dianggap wajib jika dilakukan oleh seluruh umat Muslim, karena tidak melaksanakannya dianggap berdosa. Golput berpotensi menyebabkan pemilihan pemimpin yang tidak memenuhi syarat, yang dapat merugikan syari’at Islam. Di negara non-Muslim, golput dianjurkan untuk menghindari memberikan loyalitas kepada pihak yang dianggap salah.¹⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Haiza Nadia berjudul, “*Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017*”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif (*library research*), dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Islam, memilih pemimpin adalah kewajiban, dan golput dianggap haram. Pemimpin yang ideal

¹⁹ Habibah, dkk, “Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 11 No.1, (2024) 118-128.

harus memiliki sifat jujur, terpercaya, bertakwa, dan bersemangat memperjuangkan kepentingan umat. Namun, menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, golput adalah hak murni rakyat, yang bebas untuk digunakan atau tidak.²⁰

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Halilah yang berjudul “*Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada Serta Meminimalisir Golput*”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian yaitu deskriptif naturalistik karena dalam penelitian ini dilakukan pendeskripsian mengenai peranan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode studi naturalistik. Metode studi naturalistik adalah yang menjelaskan atau mencerita secara alami tanpa adanya perubahan yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data sekunder dengan pengamatan dan analisis.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingginya angka golput di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencerminkan apatisme masyarakat terhadap politik, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran politik. Solusi yang diusulkan adalah pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi dan mendukung pemilihan umum yang lebih demokratis.²¹

²⁰ Haiza Nadia, “Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017”. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 3 No. 1, (2023), hlm. 83-95.

²¹ Halilah, S. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Siyasah”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2. 2022.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Litang Yunis Dewi, dkk, berjudul “*Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam peneleitian ini dilakukan pendeskripsikan mengenai peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serta dalam meminimalisir golput. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui data sekunder dengan pengamatan dan analisis dari berbagai penelitian-penelitian yang terkait.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pilkada dan mengurangi angka golput. Melalui netralitas, independensi, dan integritasnya, KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, serta menyediakan aksesibilitas dalam proses pemilihan. Pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.²²

Keenam, jurnal yang ditulis oleh A. Inderawati dkk yang berjudul “Golongan Putuh dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyah”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepubstakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *teologis syar’i*.

Hasil Penelitiannya ini menunjukkan bahwa Dalam negara demokratis, hak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum penting, dan golput, meski hak, dapat

²² Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1. 2022

memengaruhi legitimasi pemimpin. Islam memandang Pemilihan Umum sejalan dengan sistem syura, sehingga agama dan Pemilihan Umum tidak bertentangan. Kaidah ushul fiqh menyarankan menghindari golput jika berpotensi mendatangkan mudarat. Siyasah Syar'iyyah menganggap memilih pemimpin tidak haram jika calon memenuhi kriteria syariat, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan golput jika calon telah memenuhi kriteria tersebut.²³

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Helby Sudrajat, berjudul “*Golput dalam Diskursus Etika Pemilihan Umum (Abstentions in The Poloitical Ethics Discourse)*”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan esai kualitatif yang menggunakan metode penalaran ilmiah serta lebih menekankan pada pendekatan fenomenologi, dimana bertolak dari sebuah peristiwa khusus yang menarik untuk diteliti dan mencari simpulan dengan sifat tulisan yang induktif. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui kajian Pustaka, Tulisan ini memakai kerangka berpikir induktif.

Hasil penelitian ini bahwa fenomena golput dalam konteks demokrasi, di mana golput dipandang sebagai hak politik yang sah, namun juga dianggap sebagai sikap apatis yang bertentangan dengan tujuan politik untuk kebaikan masyarakat. Fokus utama adalah pada etika perilaku pemilih, dengan tujuan menyadarkan pentingnya menjaga etika di semua pihak, termasuk pemilih, untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas.²⁴

²³Indraerawati, A., and Rahmiati Rahmiati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYARI'YYAH*, Vol. 2 No.3 (2021): 525-536.

²⁴ Helby Sudrajat, “Golput Dalam Diskursus Etika Pemilihan Umum Abstentions In The Poloitical Ethics Discourse”, *Jurnal Etika & Pemilihan Umum* Vol. 2, Nomor 2, Juni, 2016

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ina Septiana dkk, “Golput Sebagai Bentuk Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik Studi Di desa Pringgabaya”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat setempat. teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini Ketentuan hukum tentang golput diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup pasal-pasal 238, pasal 157, pasal 291, dan pasal 308, terkait pidana bagi kelompok golput. Faktor penyebab golput di masyarakat Pringgabaya meliputi kekecewaan akibat janji-janji palsu pemerintah, asumsi bahwa suara mereka tidak berpengaruh, kesulitan mencoblos bagi masyarakat perantauan, dan sogokan dari calon pemerintah yang membuat masyarakat merasa direndahkan.

Ini membahas tentang jumlah pemilih yang tidak memilih atau umumnya disebut sebagai "golongan putih" terus meningkat dari setiap pemilihan di Indonesia. Beberapa faktor telah secara wajar menyebabkan gagasan tentang penyebab terjadinya Golput. Studi ini mengidentifikasi lima faktor yang bertanggung jawab yang terdiri dari faktor teknis, pekerjaan dan administrasi, sosialisasi dan politik juga.²⁵

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arsal Nasution berjudul, '*Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an*

²⁵ Bismar Ariyanto, “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.

dan Hadis)''. Dalam penelitian ini membahas tentang sikap Golput dalam masyarakat yang bermasalah dalam demokrasi jika jumlahnya semakin meningkat. Karena hal tersebut berkaitan dengan legitimasi proses pemilihan wakil rakyat dan pemimpin negara. Semakin banyak jumlah masyarakat yang memilih Golput maka legitimasi terhadap pemilihan akan menjadi semakin lemah. Dengan demikian akan ada kemudaratan apabila jumlah Golput semakin meningkat dalam proses Pemilihan Umum. Apakah sikap Golput yang dilakukan masyarakat dibenarkan dalam ajaran Islam.²⁶

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Hasasuddin Muhammad berjudul, “Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Assai manusia Dan Maslahah Mursalah”. Dalam tulisan ini penulis menggunakan kualitatif dengan metode study pustaka, dan menggunakan pendekatan hukum/*law approach*. Secara hukum normatif, golput tidak dibenarkan dan dapat dikenakan ancaman pidana bagi yang mengajaknya. Dari perspektif hukum Islam, golput juga tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah mursalah). Memberikan hak suara dalam memilih pemimpin dianggap kewajiban setiap rakyat dan bukti ketaatan kepada negara serta syari’at agama.²⁷

Berdasarkan beberapa penelitian diatas mengenai undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang golongan putih dengan berbagai pendekatan normative hukum, namun terdapat hal yang berbeda dengan kajian yang ingin penulis teleti mengenai

²⁶ Muhammad Arsal Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadis), Al Istibath” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

²⁷ Hasanuddin Muhammad, “Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Assai manusia Dan Maslahah Mursalah”, Istibath, *Jurnal hukum*, Vol. 16, No. 1, (2019), hlm. 81-96.

hak politik dan Hak Asasi Manusia dalam Islam, serta regulasi yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 515 tentang pemilihan umum, namun di sisi lain penelitian diatas tidak menjelaskan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik bermanfaat untuk memberikan arah dalam sebuah penelitian agar memfokuskan penelitian sehingga dapat memberikan pandangan baru yang berkaitan dengan kajian keilmuan secara umum dan bidang hukum secara khusus. Dengan demikian untuk memecahkan permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Politik Hukum

Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu:

Pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali;

Kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan

Ketiga, persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar

1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedahkaedah penuntun hukum.²⁸ Dari uraian diatas adalah bahwa menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan legal atau arah hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum mencakup tiga aspek utama yang harus di jalankan seperti yang dijelaskan diatas. Di Indonesia, politik hukum berlandaskan pada tujuan negara dan sistem hukum yang diatur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pancasila, yang menjadi dasar kaidah-kaidah hukum.

2. Politik Hukum Islam

Dalam pandangan Al-Mawardi, sistem pemerintahan yang diusulkannya didasarkan teori pengamatan terhadap realitas politik yang ada, dengan pendekatan yang realistik dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau reformasi. Salah satu contohnya adalah upayanya untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, konsep kepemimpinan dan mekanisme pemilihan pemimpin yang dikemukakan Al-Mawardi sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang pada zamannya.

Al-Mawardi berpendapat bahwa suksesi kepala negara dapat ditempuh dengan dua sistem: 1) dipilih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, dan 2) wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya.²⁹

Menurut Hashbi ash-Shiddieqy konsep al-Mawardi ini dikarenakan

²⁸ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 5.

²⁹ Al-Mawardi, Imam, *Ahkām Sultāniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015. 7.

bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, beliau tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, suksesi kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: *pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar; *kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab; *ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.³⁰

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. HAM bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, jenis kelamin, golongan, dan status sosial lainnya. Hal ini, pada penelitian tersebut, yakni pada hak politik bagian hak yang melekat dalam setiap manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan alasan apapun, karena hak politik berbanding lurus dengan hak hidup setiap manusia, hak-hak politik dalam sistem bernegara dilahirkan atas hubungan hukum antar warga negara dan negara sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam

³⁰ Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara menurut Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 64.

penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan, oleh karena pada konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khususnya Pasal 43: (1) yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak politik bagian dari tanggung jawab politik dan sistem *cek and balance* berdemokrasi, yang dilindungi oleh hukum. Sehingga dalam aspek perlindungan hukum dapat menggunakan asas kesamaan dan jaminan hukum.

Hal ini dalam teori Hak Asasi Manusia dalam Islam oleh Muhammad Abdurrahman merupakan seorang ulama dan pembaharu Islam yang terkenal dengan pemikirannya yang modern dan progresif. Dalam bukunya yang berjudul *Risâlah al-Tawhîd*,³¹ Muhammad Abdurrahman membahas tentang hak asasi manusia dari sudut pandang ijtihad. Dengan ini, pada penelitian tersebut dari sisi hak asasi manusia oleh Muhammad Abdurrahman berpendapat hak asasi manusia merupakan hak yang diakui oleh agama Islam. Hak asasi manusia harus dilindungi dan dihormati oleh semua orang, termasuk oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³¹ Muhammad, Abdurrahman, *Risâlah al-Tawhîd* (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2005), hlm, 13-22.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan serta mempelajari data-data dari berbagai sumber seperti buku, literatur, tulisan ilmiah, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.³² Penelitian hukum normatif berfungsi dalam memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan hukum, kecaburan, dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan yang terdapat dalam hukum normatif.³³ Pembahasan dalam penelitian ini adalah menelaah tentang hak dipilih dan memilih sehingga terjadinya Golput, bukan bergumentasi pada apatis, melainkan terdapat faktor lainnya, dengan obyek kajian penelitian adalah Hak Politik Dalam pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada sarana-sarana mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Hal ini menjelaskan tentang Islam dan hak politik dalam

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.13-14.

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm.12.

Pasal 515 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang yang mengimplementasikan produk hukum yang tidak sekedar membangun ruang kosong, namun memberikan penjelasan pada aspek hak politik maupun hak asasi manusia dalam Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normative yakni pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti dan dikaji merupakan peraturan hukum yang secara objek kajian Pasal 515 Undang-undang Pemilihan Umum.³⁴ Di dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan data. Bahan hukum yang merupakan gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum dikumpulkan dan kemudian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Adapun metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 515 tentang Pemilihan Umum dari perspektif politik hukum dan hak asasi manusia dalam islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal dan data pendukung sebagainya). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan yang digunakan dengan cara menelaah, mencatat,

³⁴Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 132.

membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitanya dengan aturan instrumen hukum yang dikaji.

5. Analisis Data

Menurut Saipuddin Azwar, metode analisis data adalah suatu pendekatan untuk mengolah data dengan tujuan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami, yang pada gilirannya bermanfaat dalam konteks penyelesaian masalah, terutama yang terkait dengan penelitian.³⁵ Penulis dalam tulisannya menjelaskan instrumen hukum yang menjadi persoalan di masyarakat belum mendapatkan kejelasan dalam teks aturan tersebut. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif-Kualitatif, yang mencakup langkah-langkah untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan seluruh aspek permasalahan yang ada, dan kemudian menyimpulkan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

Oleh karena itu, setelah data yang diperlukan terkumpul melalui metode analisis Deskriptif-Kualitatif, langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan analisis data adalah upaya peneliti untuk menyusun data secara induktif. Metode analisis yang berasal dari kaidah-kaidah khusus kemudian diinterpretasikan menjadi kaidah-kaidah umum. Dengan menggunakan metode analisis ini, peneliti menjelaskan permasalahan Goalangan Putih (Golput) yang terjadi, dengan menerapkan teori Politik hukum, dan Hak

³⁵ Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Asasi Manusia dalam Hak politik Islam untuk menjelaskan pada bagian hukum Islam maupun hukum positif dalam ruang lingkup keilmuan tata negara. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hak dan politik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap hak dipilih dan memilih sehingga terjadinya Golput, bukan bergumentasi pada sikap apatis, melainkan terdapat faktor lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berfungsi secara rinci dan sistematik. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan bab pendahuluan. Didalamnya memuat Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teoritik, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan dari penelitian yang dilakukan.

Bab Kedua, Pengembangan Landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang teori politik hukum dan teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam lainnya sebagai pendukung dari penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga, paparan data yang terdiri dari penjelasan filosofi pasal 515 Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017, perbuatan mempengaruhi orang lain, dan politik hukum dalam pasal 515

Bab Keempat, Analisa data yang merupakan sebuah jawaban dari keresahan masyarakat pada pemilihan umum berlangsung dengan diuraikan pada rumusan

masalah penelitian secara filosofis, Hak Politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Golput.

Bab Kelima, pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, secara kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam hak memilih dan dipilih dalam perspektif politik hukum Islam hak memilih dan dipilih merupakan wujud fleksibilitas hukum yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi kepentingan umum. Islam memberikan landasan yang jelas untuk menjaga partisipasi politik masyarakat, termasuk dalam pemilu. Namun, apabila terjadi tindakan yang bertujuan mengajak masyarakat untuk golput (tidak menggunakan hak pilih), maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan yang memberikan sanksi pidana terhadap perilaku tersebut. Pemilu dianggap sebagai salah satu bentuk partisipasi yang mendukung keadilan dan kemaslahatan umat.
2. Perlindungan hak memilih dan dipilih dalam sistem hukum Indonesia hak memilih dan dipilih dijamin dalam politik hukum, tentu sistem hukum di Indonesia melalui kerangka hukum tata negara yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 B, Pasal 28 D, Pasal 28 E, dan Pasal 28 H UUD 1945, yang memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan hak politik warga negara. Hak tersebut sebagai salah satu elemen penting dalam

sistem demokrasi, yang mana memastikan bahwa rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan melalui pemilu yang adil, jujur, bebas, dan rahasia. Perlindungan hak ini mencerminkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam ranah politik.

B. Saran

Perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Golput dalam setiap Pemilu, dengan tetap menjunjung hak setiap warga negara. Evaluasi ini diperlukan agar pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir Golput. Selain itu, perlu diberlakukan regulasi baru yang mengatur syarat-syarat bagi calon kandidat yang akan bersaing dalam Pemilu. Hal ini penting karena dalam konteks pemilihan umum, persoalan Golput bukan semata-mata dipengaruhi oleh apatisisme warga negara, melainkan berbagai faktor seperti perantauan, kesibukan pekerjaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan peraturan dan regulasi perlu partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. Demikian juga penelitian ini dapat dilanjutkan dalam keilmuan dan intelektual hukum untuk memontret dan menakar regulasi UU Pemilu dengan penelitian berbeda, baik pada aspek *jinayah* (pidana Islam), *siyāsah māliyah*, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Ushul Fiqh/Hukum Islam

- Abduh, Muhammad. "Risalah at-Tauhid", diterjemahkan oleh George Alien dan Unity judul The Theology of unity. (USA, Kenneth Cragg, 1966).
- Abduh, Muhammad. *Risâlah al-Tawhîd*. Kairo: Maktabah al-Usrah, 2005.
- Abduh, Muhammad. *Risalah at-Tauhid*, diterjemahkan oleh George Alien dan Unity judul The Theology of unity (1966).
- Abidin, Zaenal. "Formasi dan Rekonstruksi Politik Islam Abad 19." *Tasâmuh* 13.1 (2015)
- Ali, M. Mahrus, et al. "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif." *Jurnal Konstitusi* Vol.9. No.1 (2012)
- Ali, Novel, *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkâm Sultâniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- _____ Al-Mawardi, Imam, *Ahkâm Sultâniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Anggoro, Syahriza Alkohir, et al. Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10. No. 1, (2019)
- Anifatul Kiftiyah, "Analisis Fikih Al-Siyâsah Al-Dustûriyyah Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis" Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Agustus, 2019)
- Anita, Anita. "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol. 2. No.1 (2022)
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Anwar, Akhmad Hairil. "Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No.2, (2019)

Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Alquran." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 8.2 (2010)

Ardiantoro, Juri. "Negara dan Polarisasi Politik: Pelajaran dari Pemilihan Umum 1999." *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* Vol. 3. No. 1 (2022)

Ardipandanto, Aryojati. "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 11. No. 11 (2019)

Arianto, Bismar. "Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* Vol.1. No.1 (2011)

Ariyanti, Dyah, et al. "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil." *Ikra-Ith Abdimas* Vol. 4. No. 3 (2021)

Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011.

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1. No.1 (2019)

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1. No.1 (2019)

Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.1 (2017)

Atqiya, Naimatul. "Ham Dalam Perspektif Islam." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2014).

Azwar, Saipuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Azzahra, Farida. "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata

- Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)." *Binamulia Hukum* Vol. 9. No. 2 (2020)
- Bashori, Khoiruddin. "Pendidikan politik di era disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* Vol. 2. No. 2 (2018)
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi." *Kosmik Hukum* Vol. 20. No. 2 (2020)
- Bima, Anak Agung Ngurah Agung Wira. "Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* Vol. 2. No. 2 (2019)
- Bismar Ariyanto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu" *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (Maret, 2011).
- Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 42. No. 2 (2013)
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994.
- Chalik, Abdul, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- D.F. Scheltens, *Mens en Mensenrechten*, Samson Uitgevererij Alphen aan den Rijn, Brussel, 1983
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:Liberty, 1993)
- Darmayanti, Ika Yuana. "Law Politics Of Legislative Election." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 2. No. 2 (2019)
- David Weissbrodt, *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah*, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994)
- Deria, Chika Irmala. "Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol. 1. No. 4 (2021).

- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1. (Mei, 2022).
- Dewi, Lintang Yunisha, et al. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* Vol. 8. No.1 (2022).
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum." *LITIGASI* Vol. 22. No. 2 (2021)
- Djazuli, *Fiqh Al-Siyāsah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Efendi, Jonaedii, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirs, Jakarta: Kencana, 2016.
- Erwinskyahbana, Tengku, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5. No. 2 (2018)
- Esposito, John L. *Demokrasi di negara-negara Muslim*. (Bandung: Mizan Pustaka,1995).
- Etra, Agusniwan. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19. No. 2 (2022)
- Faiz, Pan Mohamad. "Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 19 (2007).
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran." *Petita* Vol. 2 (2017)
- Fatayati, Sun. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol. 28. No. 1 (2017)
- Faza, Qinthara Nur, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, and Oemar Attallah. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara

Hukum Dan Demokrasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol.3. No.2 (2023)

Feith, Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Ferdian, Ferdian, Asrinaldi Asrinaldi, and Syahrizal Syahrizal. "Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 6. No. 1 (2019)

Fernando, Zico Junius, Wiwit Pratiwi, and Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 2022.

Fitria, Vita. "Islam dan Hak Asasi Manusia." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 7.1 (2007).

Firdaus, Syah. "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan prilaku pemilih di Indonesia." *Jurnal Ilmu politik dan pemerintahan* 1.2 (2013)

G. Bingham Powell, Jr., "Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence", (Cambridge: Harvard University Press, 1982)

Gleko, Petrus, Agung Suprojo, and Asih Widi Lestari. "Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jisip)* Vol. 6. No. 1 (2017).

Gultom, Michael Manarov. "Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas." *Ensiklopedia education review* Vol. 5. No. 1 (2023)

Gustrinanda, Rio. "Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu." *Journal of Practice Learning and Educational Development* Vol. 3. No. 1 (2023)

Habibah, dkk, "Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 11 No.1, (2024) 118-128. (Juni 2024).

Haiza Nadia, "Golongan Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017". *As-Shahifah:*

- Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 3 No. 1, hlm. 83-95. (Agustus 2023).
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2. No. 3 (2013)
- Halilah, S. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5, No. 2. (Desember, 2022).
- Hamim Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Handoko, Duwi. "Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan." *Riau Law Journal* Vol. 4. No. 1 (2020)
- Harry Setya Nugraha, Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3 (2015)
- Hasanuddin Muhammad, "Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Assai manusia Dan Maslahah Mursalah", Istibat, *Jurnal hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 81-96. (Mei 2019).
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Warta Dharmawangsa* Vol. 17. No. 2 (2023)
- ash-Shiddieqy Hasbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara menurut Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969)
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari'ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7.1 (2021)
- Helby Sudrajat, "Golput Dalam Diskursus Etika Pemilu Abstentions In The Political Ethics Discourse", *Jurnal Etika & Pemilu*, Vol. 2, Nomor 2, (Juni, 2016).
- Helen, Zennis. "Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis." *Ensiklopedia Social Review* Vol. 2. No. 3 (2020)

Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.4. No. 2, (2019), hlm. 147-159.

Hikam, Muhammad AS. *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga, 2000.

Hudhaibi, Hasan Aulia. "General Election (Election) As an Implementation of The Constitution in A Country with A Democracy System." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5. No. 1 (2023)

Hum, M., H. Abdul Manan, and S. Ip. *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana, 2020.

Ifiyyati, Alifa, Ridho Muhamad, and Ilham Sultan Akbari. "Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan." *Advances In Social Humanities Research* Vol.1. No.4 (2023)

Ilham, Deden Ilham Rahmani. "Tantangan Dan Harmoni Antara Keadilan Dan Kepastian Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* Vol. 2. No. 1 (2023)

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*. (Jakarta Barat: Sinar Grafika, 2021).

Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 20. No. 2 (2023)

Indraerawati, A., and Rahmiati Rahmiati. "Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, Vol. 2 No.3 : 525-536. (September 2021).

Intan, Apriwinda. "Politik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 14. No. 2 (2020)

Intani, A. Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat

Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, pp. 1-13. (September, 2023).

- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- _____, Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- _____, Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam*. Kencana, 2015.
- Irawan, Anang Dony. "Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* Vol. 7. No. 1 (2020)
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017)
- Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia." *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat* 5.1 (2016).
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Iskandar, Rusli Kustiaman. "Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat Di Indonesia". Disertasi. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review* Vol. 2. No.1 (2019)
- Isnawati, Muridah. "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." *Perspektif Hukum* Vol. 18 No. 2 (November 2018)
- Iwan, Satriawan, and Arif Firmansyah Ade. "Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019).
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* Vol. 1. No. 2 (2019)
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003,

Asshiddiqie Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.* (Jakarta: KonstitusiPress, 2005).

Junaenah, Inna. "Tafsir Konstitutional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* Vol. 13. No. 3 (2016)

Jurnal Konstitusi. Vol. 14. No. 4. 2017

Kalsum, Nyimas Umi. "Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Pada Abad Modern." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* Vol. 14. No. 2 (2014),

Kamsi. "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 52. No. 1 (2018)

Khairazi, Fauzan. "Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8. No. 1 (2015).

Khairul Fahmi. Pengeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada.

Kherid, Muhammad Nizar. *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum.* Vol. 1. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.

Kirana, Devina Khozila, M. Osama Ergi Setiawan, and Shello Priza. "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil." *Journal Of Law And Social Society* Vol. 1. No. 1 (2024)

Kurdi, Sulaiman. "Jamaluddin Al-Afghani Dan Muhammad Abduh (Tokoh Pemikir dan Aktivis Politik di Dunia Islam Modern)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol.15. No.1 (2015).

Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* Vol. 2. No. 1 (2014)

Kusniati, Retno. "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 5, (Juli, 2011).

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1991.

MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rajagrafindo, 2010).

- _____ MD Mahfud, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- _____ MD Mahfud, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 37. No. 63, (1999)
- Mahmud, Hadi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia*, Vol. 3. No. 2 (2020)
- Majid, Ilham. "Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22. No. 2 (2023)
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadilan Darurat." *Jurnal media hukum* 21.1 (2014)
- Marwiyah, Siti. "Golput Dalam Pemilukada Serentak." *Golput Dalam Pemilukada Serentak* Vol. 2. No. 4 (2016)
- Marzuki, Suparman, and Eko Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008).
- Mawardi, Didiek R. "Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 44. No. 3 (2015)
- Mawardi, Irvan, and Moh Nizar. *Keadilan Pemilu: Politik Uang, Antara Tindak Pidana Dan Pelanggaran Administrasi*. Nusamedia, 2021
- Miskari. "Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4.1 (2019): 57-82.
- Max Bolin Sabon, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014)
- Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PT. Liventurindo, 2020)
- Muhammad Abduh dan Rashid Rida, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Turath, 2000)
- _____ Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, (Kairo: Penerbit, 1909)
- Muhammad Arsal Nasution, Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits), Al Istiqamah: *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2017).

- Muhammad, Hasanuddin. "Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah".*Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16 (Mei 2019)
- Muhsin, Muhsin, and Achmad Ruslan Afendi. "Upaya-Upaya Pembaharuan Dan Modernisasi Islam Muhammad Abduh." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* Vol. 5. No. 2 (2022)
- Mujani, Saiful. *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mustikarini, Indriyana Dwi. "Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 6. No. 2, (2020).
- Nail, Muhammad Hoiru. "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis* Vol. 5. No. 2 (2018)
- Nawawi, Ismail. "Politik dalam Perspektif Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1.01 (2011)
- Noviawati, Evi. "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 7. No. 1 (2019)
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 4. No. 2 (2019)
- Nuraini, Nuraini. "Pengaruh Kekuasaan Politik Terhadap Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Volkgeist* Vol. 2. No. 2 (2018), hlm
- Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik." *Jambura Law Review* Vol. 1. No. 2 (2019)
- Patricia, Felicia, and Chindy Yapin. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum." *Binamulia Hukum* Vol/ 8. No. 2 (2019)
- Perbawa, Sukawati Lanang P. "Penegakan hukum dalam pemilihan umum." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 3. No. 1 (2019)
- Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, (Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 1998)

Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia." *Solusi* Vol. 18. No. 2 (2020)

Putri, Audina, et al. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies* 2.2 (2023)

Putnam, Robert, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press; and *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 1994.

Putra, Fadillah, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Putri, Nora Eka. "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* Vol. 5. No.1 (2017).

Rahman Syamsuddin, S. H. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2019).

Rahman, Bobbi Aidi. "Modernisme Islam Dalam Pandangan Muhammad Abdurrahman." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* Vol.2. No.1 (2017)

Rahman, M. T. Glosari Teori Sosial. Ibnu Sina Press, 2011.

Rahmandani, Fahdian, and Samsuri Samsuri. "Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* Vol. 4. No. 1 (2019)

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1992)

Rashid Rida, *Muhammad Abdurrahman: A Study of His Intellectual Development and Contribution* (Kairo: Penerbit, 1960)

Rozi, Shofwan, and Heriwanto Heriwanto. "Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia." *Jurnal Al-Aqidah* Vol. 11. No. 2 (2019)

Said, M. Yasir, and Yati Nurhayati. "Paradigma filsafat etika lingkungan dalam menentukan arah politik hukum lingkungan." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12. No. 1 (2020)

Sakir, Ahmad Rosandi, et al. *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera, 2023.

Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020

Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika, 2021

Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. (Fajar Media Press, 2011)

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol. 5. No. 1 (2019)

Septiani, Dwi, and Askana Fikriana. "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 1. No. 1 (2023)

Seran, Alex. *Moral Politik Hukum*. (Jakarta: Obor, 1999)

_____. Seran, Alexander. "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis." *Respons: Jurnal Etika Sosial* Vol. 21. No. 01 (2016)

Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sihotang, Ernes Gabriel. "Politik Hukum Kaitannya dengan Perkembangan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dalam Perkembangan Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 4. No. 1 (2021)

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Almini Bandung, 992).

Sugiono, Bambang, and Ahmad Husni. "Supremasi Hukum dan Demokrasi." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol.7. No.14 (2000)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2.2 (2019)

- Sukardi, S., Alfarisi, M. A., & Riyani, R. (2024). Systems of Government in Islamic Countries: The Dynamics of Sharia Law from the Prophetic Period to the Modern Era. *Justicia Islamica*, Vol. 21, No. (2)
- Sulistyoningsih, D. P. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). *Jurnal Mimbar Keadilan*, Juli-November (2015).
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6 (2019)
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Suryawati, Nany, and Ika Widiastuti. "Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi." *AKSARA Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* Vol. 7. No. 1 (2021)
- Susanti, Retna. "Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis." *Lex Renaissance* Vol. 6. No. 3 (2021)
- Tahmid, Khairuddin, and Idzan Fautanu. "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia." *Al-'Adalah*, Vol. 18. No. 1 (2021)
- Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi. "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 5. No. 1 (2022).
- Teguh Prasetyo, *Filsafat Hukum Secara Umum dan Filsafat Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*. (Nusamedia: 2021).
- Thohir, Umar Faruq. "Pemikiran Muhammad Abdurrahman tentang Politik Hukum, Tauhid, Sosial, dan Pendidikan." *Humanistika: Jurnal Keislaman* Vol. 6. No.1 (2020)
- Usman, Iskandar. "Muhammad Abdurrahman dan Pemikiran Pembaharunya." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 2. No.1 (2022)
- Usman, Iskandar. "Muhammad Abdurrahman dan Pemikiran Pembaharunya." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol.2. No. 1 (2022)

- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 10. No. 1 (2018)
- Warouw, Claudio C. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Lex Privatum* Vol. 10. No. 6 (2022).
- Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 4. No. 1 (2020)
- Wijayanti, Asri. *Perlindungan Pekerja Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2019.* (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Pres,2018)
- Wulandari, Ida Ayu Sintya, I. Wayan Rideng, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4. No. 3 (2023)
- Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* Vol. 11. No.1 (2020)
- Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu." *Jurnal Rechtens* Vol. 12. No. 2 (2023)
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." *Veritas et Justitia* 1.1 (2015).
- Zulhilmi, Arif. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam." *Jurnal Darma Agung* 30.2 (2022)
- Zulaika, Siti, and Askana Fikriana. "Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 1. No. 1 (2023)

Undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Lihat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Internet

Rancangan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>

